



PUTUSAN

Nomor 2065/Pdt.G/2010/PA.Tbn.

q^oR^U sp^oR^U t^U qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Usaha Penggilingan padi, tempat tinggal di Desa **XXX** Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal dahulu di RT.3 RW. 1, Desa **XXX** Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan nya tertanggal 06 Oktober 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2065/Pdt.G/2010/PA.Tbn, telah mengajukan Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 181/24/VI/1997 tanggal 16 Juni 1997).;
2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon selama 12 tahun 2 bulan.;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama : (1). **XXX** umur 12 tahun, (2). **XXX** umur 8 tahun.;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan April tahun 2009 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Usaha Pemohon mengalami kemunduran sehingga Pemohon kesulitan dalam bekerja mencari nafkah untuk Termohon dan keluarga. Akan tetapi hal itu tidak di sadari oleh Termohon yang seakan- akan tidak mau tahu dengan kesulitan yang sedang dialami oleh Pemohon.;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Agustus tahun 2009, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah. ;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini.;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.;
- Memberi ijin kepada Pemohon (~~XXX~~) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (~~XXX~~) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor

Putusan.Nomor : 2065/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal. 3 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2065/Pdt.G/2010/PA.Tbn tanggal 11 Oktober 2010 dan 11 Nopember 2010 ia telah dipanggil dengan patut, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban Nomor 181/24/VI/1997, tanggal 16 Juni 1997 (P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa **XXX** Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Nomor 475/305/414.207.18/2010, tanggal 06 Oktober 2010, (P.2.).;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I :NAMA SAKSI , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Suko, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon, ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 12 tahun 2 bulan dan sudah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama : (1). **XXX** umur 12 tahun, (2). **XXX** umur 8 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Pemohon sedang mengalami kerugian dalam usaha dipengilingan padi, Termohon selalu menuntut untuk dipenuhi nafkah belanjanya tetapi Pemohon tidak mampu memenuhinya. ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan, hingga sekarang, dan selama itu Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak pula diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mencari Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :NAMA SAKSI , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon, ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan

Putusan.Nomor : 2065/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal. 5 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon selama 12 tahun 2 bulan dan sudah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama : (1). **XXX** umur 12 tahun, (2). **XXX** umur 8 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Ekonomi yang berkurang. Pemohon bangkrut dan Termohon tidak bisa menerimanya hingga meninggalkan Pemohon, ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan, hingga sekarang, dan selama itu Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak pula diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mencari Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan. ;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak April 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Usaha Pemohon mengalami kemunduran sehingga Pemohon kesulitan dalam bekerja mencari nafkah untuk Termohon dan keluarga. Akan tetapi hal itu tidak di sadari oleh Termohon yang seakan- akan tidak mau tahu dengan kesulitan yang sedang dialami oleh Pemohon, dan sebagai akibatnya Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. dan selama itu Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak pula diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang seperti telah dipertimbangkan diatas tersebut, perkara ini tetap perlu dibuktikan, sebab tidak dengan

Putusan.Nomor : 2065/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal. 7 dari 12 Hal.



sendirinya ketidak- datangan Termohon merupakan alasan bagi dikabulkannya permohonan perceraian apabila permohonan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan- alasan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, halmana sesuai penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut.;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan dimuka siding dan didengar 2 (dua) orang saksi dibawa sumpah masing- masing mengaku bernama **XXX** dan **XXX**, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan hingga sekarang dan selama itu Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak pula diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan ?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal- hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai atau menjatuhkan talak terhadap Termohon.;



putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan.Nomor : 2065/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal. 9 dari 12 Hal.**



Artinya

:

"

Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh,
kalau ada bukti- bukti";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan
oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2)
Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut
diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran
dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak
melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo
telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang
perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2)
Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 termasuk dalam katagori
cerai talak, maka berdasarkan perundangan yang berlaku
biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 Undang- undang Nomor 7 tahun
1989 yang telah diubah menjadi Undang- undang Nomor 3
Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang- undang
Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang
bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir.;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon (~~XXX~~) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (~~XXX~~) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari H.M. ALI LUTFI,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua dan ANSHOR, S.H. serta Dra. RISANA YULINDA,SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDAS.S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ANSHOR, S.H.

H.M. ALI LUTFI,SH.M.Hum

Hakim Anggota II

Dra. RISANA YULINDA,SH.MH

Putusan.Nomor : 2065/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal. 11 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDAS.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	Kepaniteraan
	: Rp.	35.000,-
2.	Biaya	Proses
	: Rp.	250.000,-
3.	Materai	
	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	
	: Rp.	291.000,-